

MAKNA ADAT NYAMBAI DAN PERUBAHANNYA

Oleh

Andika^{*)}, Bartoven Vivit Nurdin^{**)}

^{*)} Mahasiswa program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

^{**)} Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This research intend to assess nyambai tradition and the alteration on marga Liwa Lampung Barat. Lampung society culture have a unique in implementation procedures. However the implementation and nyambai tradition implementation procedures has been changes. This research is influenced by Van Gennep (1960) argument about Rites of passage and Clifford Geertz (1973) argument about meaning and symbolic. Qualitative research methods are used to understand the meaning of nyambai tradition and the changes. Location of this research carried out in the Padang Cahya village Liwa Lampung Barat. Data collection techniques were used is observasi partisipant and depth interviews. The results of this research indicate that nyambai tradition it is a constitute cultural identity, evidence the persistence of Aristocratic form of solidaritty and decency, as well as the changes status of single to marriage life. The changes that happened to the nyambai procesion is ; procedure dress up, dress motif, the tools used in nyambai procession, and nyambai process implementation.

Keywords : meaning, tradition, nyambai and changes

PENDAHULUAN

Lampung terbagi menjadi dua bagian Adat yaitu Saibatin dan Pepadun. Adat Saibatin sering pula disebut Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, sedangkan adat Pepadun adalah selain dari daerah yang terhimpun dari daerah Saibatin yaitu bagian pedalaman seperti; Tanjung Karang, Tegineneng, Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Tulang Bawang dan seterusnya.

Lebih dari itu, Lampung juga kaya akan nilai – nilai budaya. Kekhasan budaya yang melekat pada masyarakat adat Saibatin Lampung Barat khususnya, kaya dengan nilai – nilai aristokrasi yang bertujuan untuk menjaga dan membawa hidup manusia lebih bermartabat. Nilai – nilai budaya, meskipun apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat, namun itu melengkapi juga apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan

orientasi kepada kehidupan para warga (Koentjaraningrat, 1976). Nilai – nilai budaya yang melekat pada masyarakat Liwa bukan merupakan trend atau ikut – ikutan belaka, namun memiliki makna filosofis yang erat kaitannya dengan kandungan makna sosiologis yang dipahami melalui pemahaman simbol – simbol di masyarakat.

Simbol dan makna keduanya tak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan. Kajian antropologi tentang makna dipelopori oleh paradigma antropologi simbolik. Ilmuan Clifford Geertz (1973) , seorang antropolog menegaskan kata “simbol” dan “makna” pada ranah ilmu antropologi dalam bukunya yang terkenal *Intepretation of Culture* (1973). Ia mengemukakan bahwa arah esensial antropologi simbolik bukanlah menjawab pertanyaan kita yang paling dalam, melainkan menemukan jawaban yang telah diberikan orang lain, dan oleh karena itu memasukkan jawaban – jawaban tersebut dalam wacana yang dapat diperiksa setiap saat diperlukan mengenai apa yang dikatakan orang yang kita teliti, Geertz (1973) dalam Saifuddin (2005).

Vivit Nurdin, Yudha Aryanti, Wirawan (2010) dalam tulisannya “*Rekonstruksi makna Juluk Adek dalam Masyarakat adat Lampung Pepadun*”, mengatakan bahwa Clifford Geertz merupakan arsitek antropologi. Menurutnya pendapat dan pemikiran Geertz yang dibahas panjang lebar oleh Achmad Fedyani Saifuddin (2005) dalam bukunya antropologi Kontemporer, “kajian interpretif kebudayaan merupakan upaya mempelajari keanekaragaman cara yang dipakai manusia untuk mengkonstruksi kehidupan mereka, dan konstruksi tersebut akan bertindak sebagai pedoman bagi kehidupan mereka”.

Upaya menemukan bagaimana sebenarnya susunan prosesi *nyambai*, kemudian memperhatikan simbol – simbol untuk dikaji lalu ditarik kesimpulan makna apa yang tersembunyi?. Jika ada perubahan, bagaimana perubahan tersebut terjadi?. Kesemuanya itu diarahkan ke sebuah kajian sosiologis yang nantinya memberikan kesimpulan bahwa makna yang terkandung dalam prosesi adat *nyambai* dan perubahannya memiliki pesan moral tentang pergaulan muda-mudi atau *muli-meghanai* marga Liwa.

Adat *nyambai* ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan karena kegiatan ini sangat bagus. Namun seiring berjalanya waktu adat *nyambai* ini mulai terpinggirkan dan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat itu bisa disebabkan adanya inovasi ataupun yang lainnya. Saat ini adat *nyambai* yang dilakukan oleh para bujang gadis pada marga Liwa masih bisa kita temukan pada ritual *nyayuh* atau pernikahan di desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat Propinsi Lampung, walaupun sudah jarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa konsep ritual. Salah satu konsep yang terkenal berasal dari ilmuan Prancis yang bernama Arnold Van Gennep (1960), salah satu bukunya yang terkenal “*Rites Of Passage*” ia mengawali tulisannya dengan mengemukakan bahwa begitu besarnya perbedaan antara sakral

dan profan¹, manusia tidak bisa lewat dari satu ke yang lain tanpa melalui tahap peralihan (Van Gennep, 1960). Dalam studinya Van Gennep mengambil contoh tindakan masyarakat Australia yang mengakui suku *totem* sebagai unit tunggal antar suku, dimana masing – masing anggotanya dipandang sebagai saudara.

Penelitian ini juga dipengaruhi oleh konsep makna dan simbol yang dipelopori oleh Clifford Geertz (1973). Penafsiran budaya (*culture*) tak terlepas dari pentingnya penguasaan konsep makna dan simbol. Geertz (1973) menegaskan kata simbol dan makna pada ranah ilmu antropologi. Menurut Geertz (1973) dalam Saifuddin (2005), “kajian interpretif kebudayaan merupakan upaya mempelajari keanekaragaman cara yang dipakai manusia untuk mengkonstruksi kehidupan mereka, dan konstruksi tersebut akan bertindak sebagai pedoman bagi kehidupan mereka”, Clifford Geertz (1973). Geertz, dalam bukunya *The Interpretation of Culture*, mengemukakan bahwa arah yang mendasar antropologi simbolik bukanlah menjawab pertanyaan kita yang paling dalam, melainkan menemukan jawaban yang telah diberikan orang lain, dan oleh karena itu memasukkan jawaban – jawaban tersebut dalam wacana yang dapat diperiksa setiap saat diperlukan mengenai apa yang dikatakan orang yang kita teliti.

Penelitian ini juga dipengaruhi oleh teori perubahan sosial. Masyarakat telah mengalami perubahan – perubahan sosial dalam kehidupan, secara empiris perubahan itu dapat dilihat jelas dari penemuan – penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan cepat baik yang mempunyai pengaruh luas dan terbatas terhadap perubahan yang terjadi itu sendiri, “Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan – perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat” (Soekanto, 2005:301).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, penggunaan metode ini dianggap tepat untuk memberikan solusi dalam menjawab permasalahan penelitian ini, karena bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji makna adat *Nyambai* dan perubahannya. Penentuan tipe penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang makna adat *nyambai* dan mengetahui perubahannya. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, pengamatan serta terlibat langsung pada kegiatan *nyambai*. Teknik Analisa Data Analisis data pada penelitian ini memperhatikan teknik ; proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data yang di peroleh dari informan bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan suatu pola yang lebih luas, dengan menjelaskan dalam bentuk kalimat logis. Kemudian menyajikan data untuk membatasi sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu mencari arti benda – benda yang ditemukan dalam wawancara yang di lakukan pada masyarakat adat Saibatin

¹ Bersifat duniawi dan tidak ada sangkut paudnya dengan agama

marga Liwa Lampung Barat, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi, alur sebab akibat, proposisi, kesimpulan dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna – makna data yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, serta kecocokannya yang merupakan kesahannya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi adat *nyambai* yang terdapat pada ritual *nayuh* atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Saibatin di Lampung Barat memiliki tata cara yang baku (ditentukan oleh Sutan atau ketua Adat Saibatin setempat) sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur – alur yang sama seperti kegiatan *nyambai* yang dilaksanakan sebelumnya.

Urutan kegiatan adat *nyambai* pada masyarakat adat Saibatin Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pembukaan
3. Pelaksanaan *nyambai*
4. Penutupan

Persiapan acara *nyambai* dilaksanakan sehari sebelum *nayuh* digelar atau siang hari sebelum dilaksanakan *nyambai*. Malam sebelum dilaksanakan acara *nyambai* ada suatu prosesi dimana megghanai atau beberapa bujang yang mewakili pihak baya (pemilik hajat) menjemput para muli atau gadis yang ada di desa sekitar , tempat *nyambai* akan digelar. Para bujang ini bertugas untuk mendatangi rumah gadis dan memohon izin kepada orang tua gadis untuk mengikuti acara *nyambai*, dan akan kembali diantarkan pulang kerumah jika acara telah selesai. Muli akan bersiap – siap atau berdandan jika diizinkan oleh ayah atau ibunya.

Biasanya pemilik hajat telah membangun sebuah bangsal (tarub tradisional) yang dijadikan tempat *nyambai* digelar dan keesokan harinya difungsikan sebagai tempat para undangan *nayuh*. Setelah para *muli* dan *megghanai* berkumpul di rumah pemilik hajat, maka acara *nyambai* sudah bisa dimulai. Panitia pelaksana *nyambai* telah menyiapkan 4 helai selendang. Nantinya selendang ini digunakan sebagai alat penentuan siapa saja yang akan mewakili daerahnya untuk unjuk kebolehan dalam menari dan berpantun dan kegiatan ini dinamai dengan Lempar Selendang.

Acara *nyambai* dipandu oleh MC dan dimulai dengan pembukaan oleh *kepala megghanai* di kampung tempat *nayuh* digelar. Baru kemudian dilanjutkan dengan penampilan tari dan pantun penyambutan dari pihak baya (pemilik hajat). Berikut sambutan berupa pantun yang disampaikan oleh kepala megghanai atau dalam bahasa Indonesia disebut Kepala Bujang ;

Latar atau tempat diadakanya kegiatan *nyambai* terkadang terkesan sama walaupun kenyataanya latar atau tempat setiap pelaksanaan *nyambai* berbeda. Hal itu disebabkan karena seting tempat dilakukan oleh orang – orang yang sama, yang telah berpengalaman dalam hal persiapan *nyambai* dalam ritual penayuhan, dan para pesertanya merupakan orang – orang atau para muli dan megghanai berdomisili di desa setempat. Adat *nyambai* yang yang dilaksanakan

pada ritual nayuh tepatnya malam sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan oleh para *muli meghanai* dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara mereka.

Kegiatan penayuhan atau ritual pernikahan merupakan upacara adat yang memiliki makna sakral, yang dialami seorang insan atau individu sebagai seorang mahluk yang menghambakan Allah sebagai Tuhan. Bentuk kegiatan upacara pernikahan ini merupakan salah satu ketaatan. Upacara atau ritual *nayuh* ini merupakan bentuk aksi yang timbul dari reaksi atas ketaatan seorang individu yang akan melaksanakan pernikahan. Dimana apabila seseorang akan menikah harus melewati tahapan – tahapan atau proses kegiatan tertentu yang harus dijalani baik secara agama (yang hubungannya dengan makna sakral) dan adat istiadat (profan atau bersifat duniawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama). Van Gennep (1960), dalam bukunya *Rites Of Passage* menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat tidak dapat melewati satu posisi ke posisi lain tanpa melalui yang namanya tahap peralihan (passage). Posisi *muli* dan *meghanai* sebagai seorang gadis dan bujang merupakan posisi yang diemban selama ia belum memiliki suatu ikatan pernikahan. Setelah seorang *muli* atau *meghanai* menjalani proses kegiatan upacara pernikahan baik secara agama dan adat istiadat setempat maka aksi tersebut akan menimbulkan reaksi yang mengubah status pengakuan dari masyarakat bahwa posisi sebelumnya *muli* adalah posisi sebagai seorang gadis dan *meghanai* sebagai seorang bujang menjadi sepasang suami istri yang disahkan secara agama dan diakui secara adat.

Saat proses peralihan dari tahap awal ketahap yang dituju terdapat aksi dari suatu kelompok masyarakat termasuk individu di dalamnya mengalami suatu perubahan sosial. Sewaktu masyarakat Liwa Lampung Barat mempersiapkan segala kelengkapan dari ritual *nayuh* berawal dari pembentukan panitia, persiapan alat – alat, undangan dan sebagainya termasuk di dalamnya terdapat adat *nyambai* yang dilaksanakan para *muli meghanai* atau muda mudi, tidak begitu terjadi perubahan yang signifikan namun walaupun demikian bukanlah tidak terjadi suatu perubahan sama sekali dalam hal ini.

Disadari atau tidak, perubahan masyarakat marga Liwa Lampung Barat terjadi, hal ini ditandai dengan penemuan – penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan baik yang mempunyai pengaruh luas dan terbatas terhadap perubahan yang terjadi itu sendiri, “Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan – perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat” (Soekanto, 2005:301).

Perubahan bentuk alat – alat yang mengikuti perkembangan zaman dan keterbatasan ketersediaan alam menuntut manusia untuk berinovasi. Inovasi inilah yang kemudian menjadi suatu penuntun daya kreatifitas masyarakat untuk melakukan percobaan – percobaan yang kemudian menjadi suatu penemuan baru. Inovasi pada pakaian kain sarung yang digunakan oleh *muli meghanai* dan alat pendukung dalam prosesi adat *nyambai* pada ritual *nayuh* masyarakat adat Saibatin Lampung Barat memiliki pengakuan di masyarakat.

Berbicara tentang inovasi atau penemuan – penemuan baru tokoh sosiologi Gillin (1962), ia mengatakan bahwa perubahan – perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara – cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan – perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan – penemuan baru dalam masyarakat.



Gambar. Kain pengantin Saibatin Lampung Barat (Pita : 2010)

Bentuk perubahan dari acara nyambai terletak pada penggunaan balon, untuk menentukan giliran nengah pada prosesi adat nyambai, inovasi ini adalah bentuk kreatifitas dari masyarakat adat Saibatin Lampung, khususnya marga Liwa Lampung Barat. Bentuk kreatifitas ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang mengalami perubahan terletak pada warna dan bentuk balon. Dahulu balon yang digunakan warnanya masih sederhana dan tidak memiliki bentuk – bentuk istimewa, namun kini balon yang digunakan terdapat berbagai bentuk (bulat, oval, berbentuk boneka, dll), perubahan seperti ini dapat dikatakan lebih ke perubahan pemenuhan teknis.



Gambar. Penggunaan balon pada prosesi *Nyambai* (andika : 2012)

Perubahan pada pemenuhan teknis dalam pelaksanaan prosesi adat *nyambai* yang berupa penggunaan balon sebagai penentu giliran nengah pada kelompok – kelompok kecil *muli meghanai*, merupakan sebuah upaya dalam

masyarakat adat Saibatin Lampung Barat sebagai mekanisme pemuasan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana klasifikasi menurut Mac Iver (1937) tentang utilirian elements yang berorientasi pada kepentingan manusia yang primer dan skunder. Menurut Iver, termasuk klasifikasi utilirian elements adalah kebutuhan teknis diperbantukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. ia menyebut utilirian elements dengan sebutan civilization, yang berarti seluruh mekanisme atau cara dan organisasi yang dibuat manusia merupakan upaya menguasai kondisi – kondisi kehidupan manusia demi pertumbuhan sistem sosial yang dinamis.

Adat *nyambai* yang dilaksanakan pada ritual *nayuh* tepatnya malam sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan oleh para muli meghanai di desa Padang Cahya kecamatan Balik Bukit, dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara mereka. Ikatan persaudaraan tersebut terbentuk dari kerjasama dan kebersamaan muli meghanai pada kegiatan *nyambai*.

Wujud dari kebersamaan yang melahirkan sikap peduli antar sesama para muda mudi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan agama yang tercermin di dalam dasar – dasar hukum adat masyarakat Saibatin yang dapat ditemukan di ketua adat atau orang – orang yang mempunyai hubungan garis keturunan adat Saibatin Lampung. Dasar – dasar hukum adat saibatin Lampung membuat masyarakat berhak untuk mengikuti dan menjalankan aturan – aturan adat tersebut, sehingga atas reaksi masyarakat adat tersebut menimbulkan reaksi berupa rasa kebersamaan yang harus tetap dijaga bersama agar tidak luntur.

Berdasarkan penemuan berupa informasi dari wawancara terhadap ketua adat Sutan Gunawan di Desa Padang Cahya kecamatan Balik Bukit Lampung Barat didapati bahwa kebersamaan atau solidaritas yang terjadi bisa dilihat dari pembagian kerja mulai dari persiapan, pembentukan panitia, dan awal akan dilaksanakan prosesi *nyambai* sampai akhir prosesi adat *nyambai*, dimana para muli meghanai ditugasi untuk memasak makanan untuk para tamu undangan. Secara otomatis dengan sendirinya aturan adat ini akan berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain akan berjalan seperti sebelum – sebelumnya tanpa harus dikomando atau diperintah terlebih dahulu. Durkheim (1917), ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan fakta sosial. Dalam karyanya Durkheim (1917) menjelaskan solidaritas sosial sebagai milik sosial yang esensial serta ia membangun metodologi resolusi kausal. Ciri fakta sosial (seperti pembagian kerja) adalah pertama, sebab efisien (peningkatan pendapatan moral), dan kedua, fungsi (kebutuhan sosial yang menjadi isinya, seperti integrasi). Dari tujuan kegiatan muli meghanai melakukan kegiatan *nyambai* pada marga Liwa Lampung Barat adalah sebagai pendapatan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh para ketua adat atau orang tua mereka melalui proses integrasi sebagai usaha untuk memenuhinya.

Keberadaan aturan adat Saibatin yang mengharuskan masyarakat adat untuk menjalankannya, menimbulkan solidaritas mekanik yang muncul dari kedua belah pihak (orang tua dan muli meghanai) yang saling menguntungkan (mutual interdependency), ada ketergantungan antara individu dan kelompok. Para muli meghanai mendapat keuntungan sehingga dapat melakukan permainan – permainan di dalam prosesi ritual *nyambai* bertujuan memeriahkan acara pelepasan dengan kedua calon mempelai laki – laki dan perempuan. Sedangkan para orang tua akan mendapatkan keuntungan dimana setelah prosesi *nyambai*

atau tepatnya pagi hari pada resepsi pernikahan, para orang tua tidak perlu sibuk dan bersusah payah untuk membangunkan para muli meghanai dari tidur. Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi perjodohan antara muli meghanai lainnya setelah melaksanakan prosesi adat *nyambai*.

Secara singkat Samuel Koenig (1957) mengatakan pula bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia yang terjadi sebab – sebab dari dalam maupun sebab – sebab dari luar, adapun sebab tersebut merupakan pengaruh dari masyarakat luar.

Ditinjau dari letak geografis dan keterbukaan masyarakat adat Saibatin Liwa Lampung Barat tepatnya di Desa Padang Cahya, ketiga teori yang dicetuskan sosiolog di atas dapat diterima sehubungan dengan kondisi masyarakat Liwa yang letak geografisnya berada pada jalur perlintasan antar propinsi pada kawasan wilayah pulau Sumatera. Pengaruh budaya luar yang dibawa masyarakat luar masuk ke Liwa sedikit banyak telah mempengaruhi kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan – penemuan baru dalam masyarakat. Penemuan baru yang dipengaruhi dari luar berasal dari sikap keterbukaan akan masyarakat Liwa yang menerima masyarakat adat lain, adapun akulturasi atau terjadinya pengaruh ini melalui perkawinan.

Terjadinya akulturasi melalui ritual *nyauh* (perkawinan) yang terjadi pada masyarakat Liwa tetap mengadopsi menurut garis keturunan, dimana jika keturunan perempuan (Gadis Liwa) yang menikah dengan orang luar Liwa maka secara otomatis seseorang ini akan mendapat gelar atau kedudukan sesuai apa yang ada pada perempuan tersebut, contohnya gelar sutan Gunawan yang disematkan pada Bapak Murzen (Kepala adat masyarakat Padang Cahya Balik Bukit) yang berasal dari Banten merupakan salah satu perantaraan yang berlabuh di Lampung, kemudian menikahi salah seorang keturunan raja.

Pelaksanaan ritual *nyambai* yang terdiri dari beberapa permainan dari sepuluh tahun yang lalu bahkan dari dulu tetap sama, keadaan ini apabila dipandang kasat mata tidak ada perubahan sama sekali. Namun setelah dilakukan pengamatan dengan seksama, terjadi perubahan susunan kehidupan pada masyarakat Liwa yang menunjukkan suatu perbandingan antara susunan kehidupan masa lampau dan masa kini.

Kepala Bujang, awal sambutannya menjadi salah satu pertanda permulaan *nyambai* akan dilaksanakan. Dahulu yang dinamakan kepala bujang adalah status seorang laki – laki (*meghanai*) Liwa yang belum menikah dan mempunyai tugas mengkoordinir dan mewakili para meghanai lain sekaligus memiliki tugas membuka prosesi *nyambai*. Dewasa ini apabila hendak menemui Kepala Bujang maka akan kita temui seseorang yang sudah menikah dan bahkan telah mempunyai keturunan, hal ini disebabkan telah terjadi perubahan.

Berdasarkan pandangan Van Den Barghe (1967), ia mengemukakan sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan “kesinambungan dinamis”, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu. Hal ini sesuai dengan perubahan Kepala Bujang yang ada pada susunan bagian masyarakat adat Saibatin marga Liwa Lampung Barat yang dahulu adalah benar – benar berstatus belum menikah namun saat ini telah berstatus menikah. Sistem dalam masyarakat Liwa telah mengalami suatu keadaan yang berjalan secara berkesinambungan seiring berjalannya waktu fungsi sebagai Kepala Bujang adalah meghanai, kini mengalami perubahan hingga dapat

tetap dijalankan oleh seseorang yang telah menikah dan tetap disepakati para masyarakat sebagai Kepala Bujang.

Dari perubahan sebutan Kepala Bujang pada masyarakat Liwa diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat itu benar terjadi, yang berarti bahwa masyarakat itu sifatnya dinamis. Walaupun secara kasat mata perubahan itu tampak tidak terjadi namun hakekatnya perubahan itu tetap ada seiring berjalanya waktu.

Keberadaan dan pertumbuhan sistem sosial masyarakat Saibatin Liwa Lampung Barat tidak terlepas dari usaha masyarakat yang selalu berusaha beradaptasi terhadap lingkungan untuk mencapai suatu tujuan sebagai masyarakat berakredibel dan memiliki solidaritas tinggi terhadap sesama melalui kerjasama sebagai bentuk integrasi antar sesama dengan tetap menjaga nilai – nilai adat sebagaimana yang tertera didalam dasar – dasar hukum adat Saibatin Lampung Barat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Parsons tentang sistem aksi dalam teori evolusioner modern dan Smelser (1968) yang menfokuskan penelitiannya pada diferensiasi struktural yang menurutnya berkaitan erat dengan pertumbuhan sistem sosial. Yang keduanya memahami 4 syarat fungsional bagi setiap sistem sosial, diantaranya : adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola latent (tersembunyi).

Pada kegiatan adat *nyambai* pada ritual nayuh telah ditemukan perubahan yang mengarah pada rentetan perubahan – perubahan kecil yang saling mengikuti tanpa adanya suatu perencanaan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama (evolusi), dimana ditemukan ada usaha masyarakat Liwa Lampung Barat dalam menyesuaikan diri dengan keperluan – keperluan yang dianggap dapat membantu meringankan pelaksanaan kegiatan ritual *nyambai*. Sebagaimana di awal pembahasan telah dikupas terkait penggunaan balon sebagai penentu giliran dalam nengah pada prosesi adat *nyambai*.

Respon masyarakat terhadap perubahan yang dipengaruhi lingkungan dan aturan adat berupa hukum adat yang mendominasi terjadinya keseimbangan pada masyarakat desa Padang Cahya marga Liwa Lampung Barat. Dukungan berupa konsep – konsep teritorialitas dan dominasi paralel dengan konsep solidaritas yang mengarah pada dimensi fundamental dalam hubungan sosial pada masyarakat Liwa.

Secara umum, dalam dinamika kerjasama yang timbul akibat adanya aksi prosesi adat *nyambai* pada ritual nayuh berjalan dengan baik, pemeliharaan keberadaan adat Saibatin pada marga Liwa dipengaruhi secara terus menerus oleh proses perjalanan masyarakat untuk menjalankan aturan adat. Apabila terjadi perubahan teknis pelaksanaan penentuan giliran nengah pada prosesi adat *nyambai* marga Liwa Lampung Barat. Proses tersebut tetap mempertahankan stabilitas sistem, secara internal baik melalui struktur maupun proses, dan dalam pertukaran antara sistem dengan lingkungan seperti keadaan keseimbangan, harus dibedakan antara proses keseimbangan dan struktur elementer yang diubah ke beberapa cara seperti menciptakan keadaan sistem yang baru dan berbeda, suatu keadaan yang harus digambarkan dalam struktur yang lebih dahulu dan terminologi perubahan.

Kaitan antara subsistem dalam suatu pertukaran dengan lingkungan terhadap sistem sosial itu sendiri (seperti sistem kebudayaan, atau sistem kepribadian). Setiap pertukaran menimbulkan permasalahan dalam sistem.

Kemampuan masyarakat Liwa membuat spesialisasi fungsi dari keempat fungsi yang telah dibahas sebelumnya merupakan syarat mutlak agar tetap bertahan yakni adaptasi, *goal attainment*, integrasi dan *latent pattern maintenance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prosesi adat nyambai ini merupakan sebuah permainan yang dilakukan dengan sangat sederhana, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para muli meghanai dari semua lapisan masyarakat. Walaupun kegiatan ini dilakukan dengan sederhana namun makna yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Dari penelitian ini ditemukan, ternyata dibalik penyelenggaraan atau prosesi adat nyambai bahwa para orang tua dari muli meghanai secara tidak langsung membuat sebuah acara adat nyambai dengan tujuan keesokan harinya para muli meghanai atau bujang gadis tidak terlambat dalam mempersiapkan hidangan (masakkan) untuk para tamu undangan pada hari resepsi pernikahan (nayuh). Makna yang berhasil diungkap di atas menunjukkan bahwa dengan menjaga nilai aristokrasi bukan berarti tidak dapat dilakukan secara fleksibel atau lentur dan terkesan kaku akan tetapi bagaimana dalam proses penjagaan nilai – nilai adat tetap pada aturan – aturan yang telah disepaki bersama, namun dapat dikemas dengan baik sehingga tampilannya disukai masyarakat. Perubahan yang terjadi pada adat nyambai ini tidaklah begitu signifikan, perubahan yang terjadi ada pada kain yang dikenakan oleh muli atau gadis Liwa dan penggunaan alat untuk menentukan giliran nengah (melakukan pertunjukan berupa menari dan berpantun) dengan penggunaan balon. Perubahan ini dapat dikatakan perubahan yang disebabkan oleh adanya inovasi atau penemuan – penemuan baru pada suatu masyarakat. Perubahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perubahan pada penyebutan Kepala Bujang. Saat ini Kepala Bujang bukanlah seseorang yang berstatus sebagai laki – laki yang belum menikah akan tetapi kepala bujang yang ada adalah seseorang yang sudah berkeluarga bahkan telah memiliki keturunan.

Saran

Kekayaan budaya Lampung Saibatin pada Marga Liwa Lampung Barat terkandung nilai – nilai positif salah satu diantaranya adalah nilai solidaritas dan sopan santun yang mampu menghantarkan muli meghanai pada pergaulan yang baik. Pergaulan yang tidak dilarang agama dan sesuai dengan aturan atau hukum adat. Adat nyambai ini mengalami suatu keterpinggiran, sehingga masyarakat luar jarang mengetahui tentang prosesi, makna dan bagaimana perubahannya. Kegiatan adat nyambai ini sangat bagus, karena merupakan salah satu kearifan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemacu peneliti – peneliti selanjutnya untuk terus menggali kekayaan yang terpendam pada masyarakat Lampung khususnya masyarakat adat Saibatin Lampung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- M Mac Iver, Robert . 1937. *Society: A textbook of sociology*. Farrar and Rinehart. New York
- Parsons, Talcott. Robert Bales, dan Edward a. Shils. 1953. *Working Papers in the Theory of Action*. free press. Clencoe.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Smelser, Neil J. 1968. *Essay in sociological Explanation*. Englewood Cliffs. Prentice Hall
- Talcott Parsons, Robert Bales, and Edward a, Shils. 1953. *Working Papers in the Theory of Action*. free press. Clencoe
- , 1922. *Social Change*. Vaking pers. Newyork.
- , 1962. *Social Change in Yogyakarta*. Cornell university Press. New York
- , 1928. *Contemporary Sociological Theories*. Harper and Bro-thers. New York
- , 1967. *System, change, and Conflict*, ed. N.J. Demerath III dan Richard a. Peterson. Free- Prees. Newyork
- , 1966. *Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Van den Berghe, Pierre L. 1967. “*Dialectic and Funcationalism : Toward a Synthesis*”, dalam *System, change, and Conflict*, ed. N.J. Demerath III dan Richard a. Peterson, Free- Prees: Newyork
- Van Gennep, Arnold. 1960. *Rites Of Pasagge*. RoutLedge 11 New Fetter Lane. London
- Vivit Nurdin, Yudha Aryanti, Wirawan. 2010. *Rekonstruksi makna Juluk Adek dalam Masyarakat adat Lampung Pepadun*. Universitas Lampung